

SKRIPSI

**DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP
KESEJAHTERAAN KELUARGA
(Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat
Kabupaten Lahat)**

Oleh:

**RONALD STEVEN MAHESA
NPM. 1802031019**



**Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP
KESEJAHTERAAN KELUARGA
(Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat
Kabupaten Lahat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H)

Oleh :
RONALD STEVEN MAHESA
NPM. 1802031019

Pembimbing :
Hud Leo Prakasa Maki, M.H.I

**Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

HALAMAN NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam
Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan
seperlunya, maka Skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : **RONALD STEVEN MAHESA**
NPM : 1802031019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan
Skripsi : Keluarga (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan
Kikim Barat Kabupaten Lahat)**


Sudah kami setuju dan dapat diajukan Fakultas Syariah untuk
dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 28 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Hud Leo Prakasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)**
Nama : **RONALD STEVEN MAHESA**
NPM : 1802031019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 28 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Hud Leo Prakasa Maki, M.H.I

NIDN. 2010088802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : 0079 / In. 28.2 / O / PP. 00-9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat), disusun oleh: RONALD STEVEN MAHESA, NPM: 1802031019, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 29 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji II : Nency Dela Oktor, M.Sy.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H

NIP. 19670116 199503 1 001

ABSTRAK

Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)

Oleh: Ronald Steven Mahesa

Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penelitian melihat banyaknya peristiwa perkawinan usia dini di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Peneliti melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana dampak perkawinan usia dini yang terjadi pada pasangan perkawinan usia dini di Desa Suka Merindu. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan pengetahuan bagi sesama peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan usia dini dan dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian merupakan pelaku perkawinan usia dini di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Observasi dilakukan guna melihat data yang tercantum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat dan melihat kondisi sosial Desa Suka Merindu. Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan cara melihat arsip desa baik offline ataupun melalui website dan dokumentasi wawancara penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memiliki dampak yang negatif terhadap kesejahteraan keluarga, hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan mental sehingga perkawinan usia dini cenderung menimbulkan berbagai permasalahan yang baik dari finansial dimana kepala keluarga belum siap bekerja karena dibawah umur. Kematangan emosional juga sering menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena belum bisa mengontrol emosionalnya. Meskipun dengan dalil *Sunnah Rasul* demi terhindar dari zina, tetap tidak menjamin kesejahteraan keluarganya. Maka sangat perlu pendampingan dari orang tua untuk anak yang melangsungkan perkawinan usia dini.

Kata Kunci: *Perkawinan Usia Dini dan Kesejahteraan Keluarga*

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ronald Steven Mahesa**
NPM : 1802031019
Jurusan : S1 Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Al-Ruum :21)

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat-Nya yang tiada terhingga. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua Ku tersayang, Bapak Baharuddin dan Ibu Martini serta keluarga besar yang tiada henti memanjatkan doa, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku Dosen Pembimbing, saya haturkan Terima Kasih telah membantu membimbing, memberikan kritikan maupun saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Pihak Aparatur Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian disana.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tak hentinya memotivasi dan memberikan semangat saya haturkan terimakasih.

Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya Skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat-Nya yang tiada terhingga. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah angkatan 18 khususnya.
7. Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam Penelitian Skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Metro, 04 Agustus 2023

Peneliti,


Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	15
3. Tujuan Perkawinan.....	18
4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang	20
B. Perkawinan Dini	28
1. Pengertian Perkawinan Dini	28
2. Asas Perkawinan Dini	33
3. Faktor Perkawinan Usia Dini	35
C. Rumah Tangga Sejahtera	37
1. Pengertian Rumah Tangga	37
2. Ciri-ciri Rumah Tangga Sejahtera	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Masyarakat Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	45
1. Keadaan Penduduk Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.....	45
2. Kondisi Sosial Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	45
3. Biografi Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	46
4. Kondisi Pendidikan Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.....	47
5. Struktur aparatur Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	47
B. Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	49
C. Analisis Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4,1: Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Desa Suka Merindu Tahun 2023
2. Tabel 4.2: Pekerja dan Penghasilan Desa Suka Merindu Tahun 2023
3. Tabel 4.3: Tingkat Pendidikan
4. Tabel 4.5: Struktur Aparatur Desa Suka Merindu tahun 2022-2024

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Outline
3. Surat Balasan Research
4. Surat Tugas
5. Surat Bebas Pustaka Perpustakaan
6. Hasil Uji Plagiasi
7. SK Pembimbing Skripsi
8. Blanko Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan berdampingan dengan manusia lain. Ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupan. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Perkawinan itu adalah salah satu cara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan serta melangsungkan kehidupan manusia.¹

Dalam ajaran agama Islam memandang perkawinan itu suatu nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah dan Sunah Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga unsur ibadah dalam perkawinan yang berarti ingin menyempurnakan sebagian dari agama dan menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya.

Umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan pada Bulan September, batas umur perkawinan di revisi

¹ Rofiq Ahmad, 2018, "*Hukum Islam di Indonesia*", Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, h. 57.

menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.²

Menurut Sarwono dalam Desiyanti perkawinan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Sedangkan Al Ghifari berpendapat bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan di usia remaja.³

Perkawinan dalam upaya menuju keluarga sejahtera tidak hanya membutuhkan persiapan jasmani dan rohani melainkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu juga di butuhkan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama sehingga menyebabkan terbentuknya keluarga dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarganya bukan hanya cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan mereka terpaksa kawin di usia muda. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan dampak terhadap kesejahteraan keluarga karena kurangnya kesadaran akan ilmu yang dimiliki oleh orang tua mereka sebelum mekawin, serta kestabilan emosi dan finansial untuk membesarkan anak.⁴

² Suma Muhammad Amin, 2020, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*". Penerbit: Rajawali Press, h. 38.

³ Al-Ghifari, Abu, 2014. "*Perkawinan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*". Bandung: Mujahid.

⁴ Hussein Muhammad, 2017, "*Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*", LkiS, Yogyakarta, h. 101.

Dibatasi usia perkawinan tentu merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah dalam rangka mengurangi angka perceraian. Karena rentan pada usia-usia dini terjadinya perceraian. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan kekasih di mana mereka belum mencukupi batas usia perkawinan. Sebagaimana batas usia perkawinan adalah usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.⁵

Hasil *Research* yang peneliti peroleh melalui wawancara kepada 6 pelaku perkawinan dini dan 6 orang tua dari masing-masing informan yaitu Ibu Khusnul Walidah, Ibu Yuli Trisniansih, Ibu Sumiyati, dan Ibu Linawati, Sebanyak 4 dari 6 informan yaitu Hamid Ariansyah (18) dan M Andianto (17) mengatakan bahwa keputusan kawin usia dini mereka lakukan karena telah menghamili pasangannya. Kedua orang tua Hamid dan Andi sangat marah dan kecewa atas perbuatan anaknya namun akhirnya mereka meminta Hamid dan Andi untuk bertanggung jawab. Hal yang sama juga terjadi pada Khoirul Anisa (15), dan Diah Adelina (15) yang melakukan hubungan suami istri sebelum sah kawin hingga Anisa dan Diah hamil. Ketika memperoleh kabar bahwa anak perempuannya hamil kedua orang tua Anisa dan Diah sangat marah dan langsung mendatangi kediaman pasangan masing-masing, ditambah orang tua dari Diah merupakan tokoh penting di Desa Suka Merindu. Akibat perbuatan tersebut, keempat informan harus putus sekolah karena malu bertemu dengan teman sebayanya, pada awal usia

⁵ Amir Syarifuddin, 2018, "*Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. III*", Penerbit: Prenada Media, Jakarta, h. 394.

perkawinan masalah yang sering muncul pada keluarga perkawinan usia dini keempat informan ialah masalah kekurangan finansial karena suami belum memiliki pekerjaan tetap.

Rizky Fahmi sebagai informan ke 5 menyatakan bahwa perkawinn usia dini ia lakungan dengan pasangan ketika usianya 18 tahun 10 bulan dan pasangannya 16 tahun. Berbeda dengan 4 pasangan sebelumnya, alasan perkawinan usia dini ini menjadi pilihan utama agar terhindar dari zina, keputusan ini juga mendapat persetujuan dari kedua orang tua karena perkawinan usia dini juga terjadi pada ayah dan ibu Rizky Fahmi. Kendala yang sering muncul adalah finansial dan pertengkaran karena besarnya ego masing-masing.

Mira Melisa merupakan informan ke 6 dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Mira menunjukkan jawaban bahwa perkawinan usia dini yang terjadi padanya merupakan hal yang diperintahkan Ibunya. Sejak lulus SMP pada usia 15 tahun, mira tidak ingin melanjutkan pendidikannya dan aktivitasnya hanya di dalam kamar saja. Maka, ide untuk mengkawinkan anaknya itu muncul dari Ibunya. Dengan menjodohkannya dengan laki-laki yang lebih dewasa dan sudah memiliki pekerjaan tentu membantu keluarga Mira karena seluruh kebutuhan ditanggung suaminya. Karena usia dini perkawinan mira dan suami sering di warnai dengan pertengkaran hingga hampir cerai. Akan tetapi, dengan adanya peran orang tua yang terus memberikan motivasi dan nasihat kepada Mira dan Suaminya, perkawinan mereka dapat bertahan hingga sekarang.

Kasus diatas menunjukkan bahwa usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu, kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Hal positif dari menikah dini adalah bias menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menaikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang.

Sementara itu, ditinjau dari aspek kesehatan, calon ibu yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan reproduksi tentu akan menjumpai berbagai kesulitan dalam merawat kandungannya. Hal yang amat dikhawatirkan adalah mengenai kualitas anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian sebenarnya aspek kedewasaan psikologis dan kesiapan pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan adalah sangat penting. Adapun kedewasaan secara psikologis umumnya tidak dimiliki oleh perempuan di bawah umur, oleh karna itu peneliti akan memfokuskan bagaimana tentang DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana dampak Perkawinan Usia Dini di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat terhadap kesejahteraan keluarga?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak perkawinan usia dini bagi kesejahteraan keluarga di Desa Suka Merindu.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah ilmu bagi mahasiswa mengenai dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

b) Secara Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, saran, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi supaya masyarakat dapat membagikan pemahaman tentang dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga.

D. Penelitian Relevan

1. Ilham Adriyusa tahun 2020 yang berjudul "*Perkawinan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*". UIN AR-RANIRY Aceh.⁶

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perkawinan dini, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini, dampak dari perkawinan dini, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai perkawinan dini dan permasalahannya di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang perkawinan dini serta permasalahannya di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi perkawinan dini di Kecamatan Gajah Putih yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan

⁶ Ilham Adriyusa. 2020. "*Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*". UIN Ar-Raniry Aceh.

timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjobohan, dan faktor sosial. Perkawinan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap perkawinan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi perkawinan dini.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah: dari pembahasan utama yaitu tentang perkawinan usia dini. Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian dan fokus penelitian. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan cara melihat, memahami dari beberapa literatur seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Kemudian perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian diatas bertempat di Kecamatan Gajah Putih sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertempat di Desa Suka Merindu, serta berfokus pada pernikahan yang hamil diluar pernikahan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati tahun 2017 dengan judul "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*", penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana dampak dari perkawinan anak, melihat dampak-dampak yang terjadi dalam berbagai segi, seperti sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologi.⁷

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya dari permasalahan perkawinan anak di 8

⁷ Djamilah, dan Reni Kartika, 2017. "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*". Jurnal: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

(delapan) wilayah penelitian, yaitu DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Tulisan didasarkan penelitian yang menggunakan metode kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di delapan kota di Indonesia selama bulan Juni-Juli 2014. Diskusi kelompok terfokus dilakukan terhadap remaja yang tidak melakukan perkawinan dini, sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap remaja yang melakukan perkawinan muda, orang tua remaja, tokoh agama/masyarakat, pemerintah daerah, organisasi sosial masyarakat, kepala sekolah/guru/akademisi, kepala catatan sipil/ KUA, dan petugas kesehatan/dinas kesehatan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di masing-masing daerah. Faktor dominan mengapa terjadi perkawinan anak karena kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya. Oleh sebab itu direkomendasikan untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak dini di sekolah dan meninjau ulang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197.

Persamaan dari penelitian diatas adalah: dalam pemilihan topik penelitian yaitu dampak perkawinan dini membuat peneliti semakin

tertarik untuk menyelesaikan penelitian mengenai dampak serta menemukan penyebab terjadinya perkawinan dini. Pada penelitian ini juga terdapat kesamaan pada metode yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dengan sifat deskriptif.

Sedangkan perbedaan yang peneliti lakukan yaitu dilihat dari segi perkawinan dini yang disebabkan oleh pernikahan yang hamil diluar nikah dan membandingkan pernikahan dini dengan beberapa narasumber yang memang sudah tidak bias menahan hawa nafsunya agar terhindar dari perbuatan zina.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani tahun 2018 yang berjudul *“Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”*. adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yaitu kurangnya pengetahuan dibidang hukum khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974, karena pengaruh lingkungan dan adanya pergaulan bebas.⁸

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda, seperti halnya yang terjadi di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur pada masa pandemi covid-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya, serta mendeskripsikan dampak

⁸ Sri Mulyani. 2018. *“Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

perkawinan anak di bawah umur di desa Kembang Kerang Daya, dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 di Desa kembang Kerang Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perrkawinan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya diataranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karna kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah diusianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang dimana anak memilih kawin atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua, faktor pendidikan yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orang tua membuat orang tua menkawinkan anaknya di umur yang masih muda dan anak kawin muda tanpa mmemikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih kawin muda karna telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari perkawinan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah seringkali berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari. Adapun Solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larangan merariq usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka perkawinan

anak di bawah umur di Desa Dembang Kerang Daya sudah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. perkawinan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepatasnya.

persamaan pada penelitian ini adalah topik pembahasan penelitian yang membahas tentang penyebab perkawinan dini serta dampaknya. Metode penelian yang digunakan ialah kualitatif dengan fokus kepada remaja yang menjadi pelaku perkawinan usia dini sehingga data yang dibutuhkan lebih valid.

Perbedaan yang sangat signifikan adalah dimasa pandemi covid 19 sedangkan peneliti mengfokuskan pada zaman sekarang yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan mengfokuskan pada anak usia dini yang belum cukup umur kemudian penelitian ini disebabkan oleh hamil diluar pernikahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berisi “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA*”. UU tersebut memandang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.¹

Keluarga merupakan batu pijakan orisinal dan institusi tertua yang tidak asa gantinya dalam membangun masyarakat. Masyarakat tidak akan baik, kecuali dengan bangunan keluarga yang baik. penting bagi setiap masyarakat terutama pasangan muda untuk diingatkan dan dikuatkan twntang betapa pentingnya bangunan keluarga. Memahami dan memilih mana nilai yang membangun atau yang menghantam tatanan keluarga.²

Perkawinan di lindungi dan diatur oleh hukum adat dan hukum negara. Suami isteri dan anak-anak hanya di akui sah dalam wadah

¹ Humairoh, 2018. “*Perkawinan Dini Dilema Generasi Extravaganza*”, Jakarta: Muhajjidin, hlm. 10

² Iqbal, M. (2020). “*Psikologi Perkawinan: Menyelami Rahasia Perkawinan*”. Penerbit: Gema Insani, hlm. 3

perkawinan yang sah. Perkawinan juga merupakan kenyataan yang melibatkan masyarakat luas, baik sanak saudara, tetangga maupun kenalan. Masyarakat ikut campur dalam urusan perkawinan karena itu berkepentingan dalam keutuhan kehidupan keluarga, mengingat keluarga adalah masyarakat. Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan, kawin bukan ikatan bebas menurut selera sendiri, bukan sekedar soal cinta sama cinta, lantas tidur bersama. Melainkan soal masyarakat, soal sosial, soal keluarga dan masa depan bangsa.³

Negara ikut campur dalam masalah perkawinan warganya. Kebanyakan Negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunan. Penyelewengan/perzinahaan harus dicegah. Anak di luar nikah tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum. Menurut agama Islam, guna menunjukkan makna perkawinan, Al-Qur'an memakai istilah "*Mitsaqon Gholidan*" yang artinya perjanjian yang teguh.⁴

Istilah tersebut pertama-tama menunjuk pada perjanjian antara Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW . Tetapi dalam Surat An-Nisaa' Ayat 21 menunjuk pada perjanjian nikah. Dengan demikian, Al-Qur'an menunjukkan kesuaian hubungan antara suami dan isteri, mirip dengan kesucian hubungan antara Allah SWT dan manusia yang dipilihnya. Perkawinan dipandang sebagai tugas dari Allah, dan anak-anak dilihat

³ Basuki M. Heru, 2016, "*Psikologi Pendidikan*", Jakarta: Pers Rajawali, hlm 184

⁴ Junaedi Dedi, 2018, "*Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*", Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5

sebagai salah satu wujud berkah Allah bagi suami isteri. Nabi Muhammad SAW menyebut perkawinan sebagai "setengah ibadah". Perkawinan bukanlah suatu perkara duniawi belaka, karena hukum yang mengaturnya tak hanya berasal dari manusia tetapi juga dari Allah SWT.

Perkawinan menurut Islam dipandang sebagai perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan isteri. Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual serta untuk mendapatkan keturunan/anak. Perkawinan yang sembunyi-sembunyi atau kumpul kebo tidak dibenarkan sama sekali. Suami harus menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang harus bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anak.⁵

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam sebuah perkawinan agar dianggap sah menurut ajaran agama dan hukum tertentu. Meskipun rukun dapat bervariasi tergantung pada agama atau budaya, beberapa rukun umum yang dikenal adalah:

1) Ijab-Qabul

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab

⁵ Junaedi Dedi, 2018, "*Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*", Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, h. 6

dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas

2) Wali (Wali Kawin)

Wali kawin pada umumnya di artikan sebagai orang yang berhak mengkawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan. dalam Islam ada 2 (dua) macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim

3) Saksi

Saksi perkawinan adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri peristiwa akad perkawinan antara wali nikah dengan calon suami.

b. Syarat Perkawinan

Selain rukun perkawinan, dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah syarat perkawinan yang wajib diikuti dalam Islam:⁶

1) Kedua Calon Pengantin Beragama Islam

Syarat pertama perkawinan adalah calon suami dan istri harus memeluk agama Islam. Syarat ini bersifat mutlak karena akan dianggap tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

⁶ Rofiq Ahmad, 2020. "*Hukum Islam di Indonesia, cet ke-2*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 59-61.

2) Tidak Kawin dengan Mahram

Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara sepersusuan atau mahram. Oleh karena itu, sebelum perkawinan perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi.

Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong mahram sehingga haram untuk dinikahi.

3) Wali Kawin

Sebuah perkawinan wajib dihadiri oleh wali dari laki-laki, tidak boleh perempuan. Hal ini merujuk pada hadis:

"Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: 'Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.'" (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, maka bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, seperti kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab.

4) Di Hadiri Saksi

Syarat perkawinan selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab-qabul. Saksi bisa terdiri dari satu orang dari wali mempelai perempuan dan satu orang dari wali mempelai laki-laki. Selain itu, seorang saksi

harus beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad.

5) Sedang Tidak Ihram atau Berhaji

Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafii dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad perkawinan maupun menjadi wali dalam perkawinan:

"Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)".

6) Bukan Paksaan

Syarat perkawinan terakhir yang tak kalah penting adalah perkawinan bukan merupakan paksaan, telah mendapatkan ridha dari masing-masing pihak, dan murni merupakan keinginan kedua mempelai. Hal Ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah RA:

"Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya." (HR Al Bukhari: 5136, Muslim: 3458)

3. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Keluarga menurut Ketentuan Hukum Agama dan Syariah:

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui dan diatur berdasarkan norma-norma

hukum agama dan syariah yang berlaku. Dalam banyak agama, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci antara dua individu yang diakui secara resmi oleh otoritas keagamaan atau lembaga pemerintahan. Ini membantu menciptakan kerangka legal dan moral bagi kehidupan bersama pasangan tersebut.

b. Memperoleh Keturunan yang Sah:

Salah satu aspek penting dari perkawinan adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan secara sah. Keturunan yang lahir dari ikatan perkawinan dianggap sah dari segi hukum dan agama, memberikan kepastian identitas dan warisan kepada anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri. Tujuan ini juga berkaitan dengan membangun generasi berikutnya dan menjaga kontinuitas keluarga.⁷

c. Menghendaki Perkawinan yang Kekal dan Tidak Berakhir dengan Perceraian:

Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk menciptakan hubungan yang kuat, harmonis, dan langgeng antara pasangan suami istri. Idealnya, perkawinan diinginkan untuk bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian. Hal ini mendorong pasangan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan perkawinan. Kestabilan perkawinan dianggap penting bagi

⁷ Rofiq Ahmad, 2020. "*Hukum Islam di Indonesia, cet ke-2*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 78-81.

kesejahteraan emosional dan psikologis dari anggota keluarga, terutama anak-anak yang terlibat.

Secara keseluruhan, tujuan perkawinan melibatkan pembentukan ikatan keluarga yang sah, pemeliharaan keturunan yang sah, dan penciptaan hubungan perkawinan yang langgeng. Meskipun tujuan-tujuan ini idealnya diupayakan oleh setiap pasangan yang menikah, kenyataannya bisa kompleks dan menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan komitmen dan upaya dari kedua belah pihak.

4. Dasar Hukum Perkawinan menurut Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang

a. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisaa Ayat 01

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisaa 04:01).⁸

2) Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ
يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah

⁸ Kementerian Agama RI, 2016. "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Penerbit: Jakarta.

kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nur 24:31).⁹

3) Hadist

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum perkawinan dini, yakni:

“Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak:”Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku ”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam al Musnad (III/37, nomor hadis: 2041), Khathib al Baghdadi dalam at Tarikh (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27) dan Thabarani dalam Mu“jam al Ausath (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir.

Hadis di atas adalah sangat lemah disebabkan perawi Khalid bin Ismail. sebagaimana penilaian al-Albani dengan bukti hadis ini diriwayatkan oleh al-Ali bin Hisamuddin Muttaqi al-Hindi dalam Kanz al-Ummal (nombor hadis: 44441), al-Hafizh al-Bushiri dalam Ittihaf al-Khairah (nombor hadis: 3074), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Mathalib alAliyyah (nombor hadis: 1684), Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam alIfshah fi Ahadis an-Nikah (hadis nombor: 18), as-Suyuthi dalam alJami’ ash-Shaghir (hadis nombor: 2954) yang menjanjikan tidak akan memasukkan hadis palsu dalam mukkadimah al-Jami’ ash-Shaghir, dan lain-lain. Adapun dari sisi menggunakan hadis ini sebagai dalil landasan hukum, maka hal tersebut lemah

⁹ Kementerian Agama RI, 2016. *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*. Penerbit: Jakarta.

sebab lafaz atau redaksi hadis tidak sah namun secara makna hadis tersebut dinilai sah.. Dalam Fatwa asy syabakah nomor 71789 ketika menjelaskan status kedudukan hadis di atas, disebutkan bahwa hanya sisi matan hadisnya saja yang lemah. Adapun penguat makna hadis di atas adalah atsar sebagaimana berikut :

“Jika salah satu dari kalian menikah, maka syaitan berkata: Aduh, celakanya diriku! Anak Adam telah menjaga duapertiga agamanya dariku. Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imanya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam separuh keduanya.” (HR. Thabari)

Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah meriwayatkan hadis:

“Ibnu Abbas mengumpulkan budak-budaknya dan berkata: Sesungguhnya kalian telah sampai pada umur laki-laki yang menginginkan wanita, maka barang siapa dari kalian yang ingin menikah, akan aku menikahkannya. Tidak berzina seorang laki-laki kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam”

Hadis di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama. Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang.¹⁰

Hubungannya adalah bahwa setiap pernikahan adalah sah dimata agama dan Negara apabila sudah memiliki dan sudah

¹⁰ Hadikusumo Hilman, 2019. *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, Bandung : Mandar Maju hlm. 127.

berkekuatan hokum tetap yang mana hal tersebut didasari oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah itu sendiri maka.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Islam, Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Berbicara mengenai perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus walaupun dalam pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi mereka yang telah benar-benar yakin adalah mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan Negara. Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, pasangan berbeda agama juga perlu mendiskusikan agama apa yang kelak diajarkan kepada anak.¹¹

Perkawinan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang melakukan perkawinan di luar Negeri nantinya akan mendapatkan Akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat

¹¹ Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, 2019. "*Panduan Lengkap Menikah Islam*", penerbit: Maroon. hlm, 129.

(KBRI). Sepulangannya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meski begitu, bukan berarti perkawinan dengan perbedaan agama tidak bisa diwujudkan dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Namun, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih perkawinan dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menkawinkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad perkawinan ala Islam dan pemberkatan Kristen.¹²

Cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menkawinkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan perkawinannya adalah

¹² Abdurrahman, 2017. *"Perkawinan dalam Syariat Islam"*, Jakarta. Rhineka Cipta, h. 82.

tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua, produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹³

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:¹⁴

Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 40:

¹³ Hadikusuma Hilman, 2017. "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Penerbit: Mandar Maju, Bandung, Cet.1.

¹⁴ Moch. Isnaeni, 2016. "*Hukum Perkawinan Indonesia. Edisi 3*", Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 132-136.

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;
- 2) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 4) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

Pasal 61: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau *Ikhtilaf Al-Dien*"

Menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Perkawinan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur Agama artinya perkawinan beda Agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan

¹⁵ Mulyadi, 2018. "*Pekawinan Indonesia*", Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

perkawinan beda Agama berarti perkawinan tersebut tidak sah dan melanggar undang-undang.

B. Perkawinan Usia Dini

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Pengertian perkawinan usia dini dapat dipahami melalui hukum yang berlaku yaitu Hukum Indonesia dan Hukum Islam, sebagai berikut:

a) Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diroboh sebagian pasalnya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.¹⁶

¹⁶ Sudarsono, 2016. "*Hukum Perkawinan Nasional*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm 154-155.

Salah satu syarat sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun, selanjutnya kompilasi hukum Islam masih menggunakan standar umur 16 tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa *Aqil Baligh* (Pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya *Haid* (Menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

b) Perkawinan Usia Dini dalam Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan usia dini. Menurut MUI, dalam literatur fikih

Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan baik itu batasan minimal maupun maksimal. Pandangan hukum agama Islam terhadap perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *Miitsaqan Ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁷

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat. An-Nur [24] ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan." (QS. An-Nur 24:32).¹⁸

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang di gunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan perkawinan hanyalah di peruntukkan bagi manusia. Seperti kata kawin berasal dari bahasa Arab yaitu

¹⁷ Mahmudah Junus, 2016. *"Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab: Syafii, Hanafi, Maliki dan Hambali"*, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, h. 63.

¹⁸ Kementerian Agama RI, 2016. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. Penerbit: Jakarta.

“nikaahun” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata kawin berarti “*Adh-Dhammu Wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*Adh-Dhmmu Wal-Jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.

Dalam pasal 4 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu bagi laki-laki berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.¹⁹

Islam menetapkan bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*Ahliyatul Ada' Wa Al-Wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum perkawinan usia dini. Terdapat beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan perkawinan ini. Jumhur ulama fikih, pakar MUI, sebenarnya tidak mempermasalahkan soal perkawinan usia dini. Sementara itu Ibn Hazm memilih hukum perkawinan usia dini pada lelaki dan perempuan. Perkawinan usia dini

¹⁹ Cik hasan Basri, 2018. “*Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, cet. Ke-1, hlm.140.

pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya di perbolehkan. Sementara perkawinan usia dini untuk anak laki-laki tidak di perbolehkan. Pendapat berbeda di ungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham. Menurut mereka, perkawinan usia dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan kawin usia dini merujuk pada perkawinan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik perkawinan tersebut hanya di khususkan untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk umatnya.²⁰

Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan perkawinan usia dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun kawin. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika perkawinan tersebut justru menimbulkan madharat. Kemudian, kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. Lantas MUI memutuskan demi kemashlahatan, ketentuan perkawinan di kembalikan kepada ketentuan standarisasi usia merujuk pada Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

MUI tidak lupa memberikan rekomendasi beserta ketentuan hukum yang diberlakukan. MUI merekomendasikan pemerintah lebih gencar mensosialisasikan soal Undang-Undang No. 01 Tahun 1974.

²⁰ Abdurrahman, 2017. "*Perkawinan dalam Syariat Islam*", Penerbit: Rhineka Cipta, Jakarta, h. 72.

Tujuannya agar mencegah perkawinan usia dini yang menyimpang dari tujuan dan hikmah perkawinan. Para ulama, masyarakat serta pemerintah juga diminta memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai baik laki-laki dan perempuan.²¹

2. Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengandung 6 asas pokok dalam perkawinan. Namun, masih terdapat banyak asas yang dapat di dalamnya, misal asas ke-Tuhan-an (*Religious-Kerohanian*), asas kepastian hukum, asas publisitas, asas nasionalitas, dan lain-lain.²²

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Undang-Undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain.

b. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini

²¹ Abdurrahman, 2017. "*Perkawinan dalam Syariat Islam*", Penerbit: Rhineka Cipta, Jakarta, H. 77.

²² Soemiyati, 2017. "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*", Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hlm. 214-218.

maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.

c. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat relative karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing.

d. Batas Minimum Usia Kawin

Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

e. Prinsip Perceraian yang di Persulit

Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan oleh karenanya sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus di lakukan didepan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu.

f. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang

Dalam pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, dimana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama melainkan bermakna proporsionalitas.

3. Faktor Perkawinan Usia Dini

Di bawah ini merupakan faktor-faktor terjadinya perkawinan usia dini, sebagai berikut:²³

²³ Wantjik K. Shaleh, 2016. "*Hukum Perkawinan*", Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 81-89.

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab dari maraknya praktik perkawinan dini di desa tertentu yang ada di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pra-nikah. Untuk mengatasi problematika seperti ini, pendidikan memang dapat dikatakan menjadi garda terdepan untuk menanggulangnya.

b. Faktor Keluarga

Orang tua berperan dalam menentukan perkawinan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak.

c. Faktor Media Massa

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas. Sayangnya, maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tanpa dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait hal tersebut. Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah karena tidak adanya penjelasan yang kritis. Mereka dengan

mudah mengakses informasi dan menyaksikan tayangan konten yang beredar, termasuk tentang pornografi. Di sinilah peran orang tua dan pihak-pihak berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka.

C. Rumah Tangga Sejahtera

1. Pengertian Rumah Tangga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁴

Konsep keluarga sejahtera secara yuridis dikembangkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

²⁴ Akhiruddin. 2016. "*Dampak Perkawinan Usia Muda*". Jurnal Mahkamah Agung, Vol. 1 No. 01.

²⁵ Kartikawati, R, dan Djamilah. 2017. "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*". Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 01.

2. Ciri-Ciri Rumah Tangga Sejahtera

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), konsep keluarga sejahtera di kelompokkan menjadi lima tahapan, yakni Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahapan Keluarga Sejahtera I, Tahapan Keluarga Sejahtera II, Tahapan Keluarga Sejahtera III, dan Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus.

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan indikator keluarga sejahtera, yaitu:²⁶

- a. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung.
- c. Keluarga makan daging, ikan, atau telur minimal sekali seminggu.
- d. Tidak ada anak berumur 5-15 tahun yang tidak bersekolah.

²⁶ Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan usia dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya". Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 02.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). *Field Research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *Field Research* digunakan ketika metode survei yang di rasa tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang demikian luasnya.¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana informan sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, teknik pengumpulan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data bersifat Deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fakta yang ada untuk mendukung penelitian ini dalam menjawab

¹ Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. 2015. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Penerbit: Jawa Barat, CV Jejak, 2015), Cet. Ke-1, h.8.

² Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. 2015 '*Metodologi Penelitian Kualitatif*'. Jawa Barat, CV Jejak, hal 19..

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif/kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menguji hipotesis atau teori yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian deskriptif, peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan teori atau kerangka pemikiran yang telah ada, lalu melakukan pengujian hipotesis tersebut dengan mengumpulkan data yang relevan. Peneliti berupaya untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat terhadap data dan temuan-temuan terhadap gejala atau keadaan masyarakat tertentu dan bertujuan untuk membantu Peneliti mengetahui Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Masyarakat Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

B. Sumber Data

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan atau mengungkap tentang kejadian suatu peristiwa, sehingga diperlukan data-data untuk membuktikan kejadian tersebut. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :³

³ Moleong, Lexi. 2016. "*Penelitian Metodeologi Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 98.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang berasal dari informan memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer penelitian ini yaitu: enam pasangan yang menjadi pelaku perkawinan usia dini di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat yang akan menjadi informan dan memberikan informasi dalam penelitian melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Peneliti mendapat informasi melalui Sejarah Desa Suka Merindu, Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Barat, Undang-Undang Perkawinan, dan Buku yang berkaitan dengan perkawinan usia dini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam proses pengumpulan data, sebagai berikut:⁴⁵

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara berlangsung.

⁴ Milles, Huberman. 2015. "*Analisis Data Kualitatif*". Jakarta: Universitas Indonesia. h. 144.

Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur berfokus pada penggunaan pedoman yang telah disusun sebelumnya, sedangkan wawancara tak berstruktur hanya menggunakan poin-poin penting saja sebagai garis besar pertanyaan yang menjadi pedoman pada saat melakukan wawancara dengan informan. Wawancara pada penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam hal ini yang akan di wawancarai oleh Peneliti adalah: Pelaku Perkawinan Usia Dini di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

2. Observasi

Metode observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia.

Observasi yang dilakukan Peneliti dengan melihat secara langsung data yang tercatat mengenai angka perkawinan usia dini di Kecamatan

Kikim Barat, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga.⁶

3. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian yang bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatam harian, arsip, foto, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan judul penelitian Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga.⁷

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah, memproses, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data sangat penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti untuk menemukan pola, trend, dan hubungan antar variabel yang dapat dijadikan dasar untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi.⁸

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisa data kualitatif lapangan yaitu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan, seperti data yang diperoleh dari observasi,

⁶ Milles, Huberman. 2012. *"Analisis Data Kualitatif"*. Jakarta: Universitas Indonesia. h. 145.

⁷ Imam Gunawan, 2015. *"Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik"*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 1, hlm. 143

⁸ Winarmo Surachmad, *"Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik"*, (Bandung: Tarsito, 2017), 135.

wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data kualitatif lapangan ini mencakup beberapa tahapan, seperti reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan data dan mempersempit fokus analisis dengan memilih data yang relevan dan signifikan untuk dijadikan objek analisis..

Selain itu, teknik analisis data kualitatif lapangan juga bisa melibatkan teknik-teknik analisis kualitatif lainnya, seperti analisis tematik, analisis naratif, dan analisis interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk memahami makna dari data yang diperoleh dari lapangan dan menjelaskan fenomena sosial yang sedang diteliti secara mendalam dan komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

1. Keadaan Penduduk Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

Penduduk pada suatu wilayah dapat dihitung melalui registrasi, sensus penduduk maupun survei. Setelah hasil perhitungan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk komposisi penduduk yang menggambarkan susunan dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama.

Berdasarkan data penduduk yang ada di bagian Desa Suka Merindu, pada Bulan Januari 2023 jumlah penduduk Desa Jajaran Lama tercatat sebanyak 1.882 jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Desa Suka Merindu Tahun 2023

Laki-Laki	1.006 Jiwa
Perempuan	876 Jiwa
Jumlah KK	643 Jiwa

Sumber Data Arsip Desa Sukamerindu.

2. Kondisi Sosial Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

Mata pencaharian penduduk di Desa Suka Merindu ini berkerja sebagai buruh tani dan menjadi seorang petani.

Tabel 4.2**Pekerja dan Penghasilan Desa Suka Merindu Tahun 2023**

No	Pekerjaan	Penghasilan Perbulan
1	Petani	Rp. 3500.000
2	Buruh Bangunan	Rp. 2100.000
3	Pedagang	Rp. 1500.000
4	Usaha Kecil	Rp. 800.000
5	PNS	Rp. 3000.000
6	Honor	Rp. 500.000
7	Buruh Tani	Rp. 500.000

Sumber Data Arsip Desa Sukamerindu

Berdasarkan tabel di atas jauh sekali perbedaannya perbulan yang didapat oleh guru honor dengan yang memiliki Perkebunan. Hal ini ditandai dengan minimnya perputaran uang dan kebutuhan pokok yang belum terpenuhi secara maksimal.

3. Biografi Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

Kecamatan Kikim Barat dengan wilayah seluas 272,01 kilometer persegi (Km²) dengan batasan wilayah Sebelah Utara: Kabupaten Musi Rawas, Sebelah Selatan: Kecamatan Kikim Selatan dan Kikim Tengah, Sebelah Timur: Kecamatan Kikim Timur, dan Sebelah Barat: Kabupaten Empat Lawang.¹

Jumlah penduduk Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat berdasarkan data yang di peroleh pada Juli 2023 sebanyak 1.205 penduduk, dengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi. Secara administratif wilayah Kecamatan Kikim

¹ Arsip Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, Selasa, 29 Agustus 2023, Pukul 13.12 WIB. Di Kantor Desa Suka Merindu.

Barat terdiri dari 19 desa. Desa Purnamasari merupakan desa yang memiliki wilayah terluas yaitu 37,40 km² atau 13,75% dari luas wilayah Kecamatan Kikim Barat. Sedangkan desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Penantian dan Babat Baru dengan luas 1,50 km² atau 0,55% dari luas wilayah Kecamatan Kikim Barat. Desa terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Purworejo dengan jarak yang harus ditempuh melalui darat yaitu kurang lebih sejauh 21 km.

4. Kondisi Pendidikan Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

Berdasarkan pendidikan baik itu SD, SLTP, SLTA bahkan sudah ada yang sampai ke perguruan tinggi.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	351 Jiwa
2	SD	610 Jiwa
3	SMP	578 Jiwa
4	SMA	200 Jiwa
5	Perguruan Tinggi	90 Jiwa

Sumber Data Arsip Desa SukaMerindu


5. Struktur Aparatur Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

struktur aparatur Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Laha sebagai berikut:²

² Arsip Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, Selasa, 29 Agustus 2023, Pukul 15.09 WIB. Di Kantor Desa Suka Merindu.

Tabel 4.4

Struktur Aparatur Desa Suka Merindu tahun 2022-2024



**B. Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga
Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat
Kabupaten Lahat**

Peneliti melakukan wawancara kepada enam pelaku perkawinan dini dan enam orang tua dari mereka, pertanyaan wawancara berfokus pada Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat). Sebanyak 4 dari 6 informan yaitu Hamid Ariansyah (18), M Andianto (17), Khoirul Anisa (15), dan Diyah Adelina (15). Keempatnya mengatakan bahwa telah melakukan perkawinan dibawah usia yang sudah ditetapkan yang disebabkan karena telah melakukan hubungan diluar kawin dengan pasangan mereka selama berpacaran hingga menyebabkan kehamilan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada Hamid Ariansyah bahwa:

“saya menyesal melakukan perbuatan seperti ini, saya sangat sedih dan orang tua pun terpukul dengan keadaan yang seperti ini yang mengakibatkan saya harus menikah diusia saya yang masih 18 tahun, ini juga karna saya yang terlalu tergoda dengan nafsu semata higgsa semua ini terjadi”

Peneliti memperoleh data wawancara kepada narasumber yang melangsungkan perkawinan usia dini karena tergoda dengan nafsu semata.

Penyebab factor utama dari keluarnya hawa nafsu yang dilakukan oleh narasumber yaitu berupa pergaulan bebas yang sangat berpengaruh karena dengan siapa mereka berteman hal tersebut menjadi godaan yang

dilakukan oleh narasumber dengan perbuatan zina tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan M Andianto, bahwa:

“kenakalan saya yang menjerumuskan saya sampai melakukan hal yang dilarang agama, saya sebenarnya tau mas tapi diwaktu itu saya diri saya ada yang mengendalikan ke hal-hal negatif itu”

Kenakalan remaja yang menjadi faktor utama yang diungkapkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa narasumber tersebut melakukannya karna kenakalan remaja yang dilakukan oleh narasumber itu sendiri karna hal tersebut akan mengarahkan pada perbuatan zina, kemudian peneliti mewawancarai Khoirul Anisa, bahwa:

“anehnya saya kok saya tergoda mas dengan akal bulusnya suami saya, mau bagaimanapun saya harus bertanggung jawabkan ini semua karena kami yang berbuat maka kami lah yang menanggung resikonya mau bagaimana pun ini sudah terjadi harus terima apapun itu dari perbuatan yang kami lakukan”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Diyah Adelina, akibat tergodanya dari hasutan oleh narasumber diatas yang mengakibatkan mereka melakukan hubungan yang dilarang oleh agama , maka dapat diketahui dampak dari pernikahan dini adalah unsur dari kenakalan remaja yang sekarang marak terjadi dan banyak sekali dilakukan oleh remaja-remaja pada zaman sekarang, kemudian Diyah Adelina bahwa:

“sebenarnya saya malu ini adalah aib bagi keluarga saya, tapi ini adalah perbuatan saya jika ini semua tidak terjadi saya mungkin masih bersenang-senang dengan teman sebaya saya yang masih seumurannya sama saya, tetapi itu semua sudah hilang”

Dari hasil wawancara diatas bahwa ,salah terbesar dari pernikahan dini yaitu pada pasangan muda yang tidak tau menau tentang apa itu

pernikahan tetapi hal tersebut menjadi narasumber diatas mencari tahu dan melakukannya dalam hal ini narasumber tersebut merasa menyesal karena terdapat kekecewaan yang sangat mendalam bagi keempat narasumber diatas, hal tersebut menjadi hambatan bagi narasumber untuk melakukan jenjang pendidikannya maupun jenjang karirnya dikarenakan melakukan hubungan di luar perkawinan dan mengalami hamil diluar nikah.

Keempat narasumber tersebut lalu meminta izin kepada orang tua masing-masing untuk melakukan perkawinan demi mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, pada awalnya masing-masing orang tua menyatakan kekecewaannya atas perbuatan anaknya karena pada usia tersebut keempat narasumber masih berada di bangku sekolah dan belum memiliki pekerjaan atau siap secara mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga tapi orang tua mereka tetap memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan perkawinan meski di usia dini. Pada saat mereka mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat sempat ada penolakan dari pihak KUA yang disebabkan belum cukup umur, karena batasan perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Akan tetapi, karena problem yang di hadapi oleh keempatnya menyangkut aib keluarga sehingga mereka tetap melakukan perkawinan agar menjadi pasangan yang SAH. Pada awal usia perkawinan mereka sempat mengalami kendala antara lain kesulitan ekonomi karena kepala keluarga yang masih belum cukup

umur serta belum memiliki pekerjaan yang layak, masih tingginya ego masing-masing individu sehingga sering terjadi pertengkaran, dan belum adanya kesiapan mental dalam mengasuh anak.³

Narasumber ke 5 yang bernama Rizky Fahmi mengatakan bahwa perkawinan dia dengan isterinya sekarang memang dilaksanakan pada saat ia masih berumur 18 tahun 10 bulan dan isterinya umur 16 tahun. Rizky dan pasangan melakukan perkawinan usia dini bukan karena insiden, akan tetapi memang ingin menjalankan *Sunnah Rasul*. Selain itu memang mereka takut jika tidak kawin, mereka akan terjerumus ke jalan yang salah karena sering bertemu. Selain keinginan mereka, orang tua kedua pihak juga sudah menyetujui dan mendukung keputusan Rizky untuk kawin muda, karena orang tua khawatir mereka berdua melakukan hal yang tidak diinginkan. Karena kawin muda adalah pilihan mereka, Rizky mengatakan ini merupakan proses pendewasaan diri baginya. Bagaimana menghadapi suatu masalah dengan berlapang dada dan selalu beranggapan positif atas ujian yang Allah SWT berikan, hal ini sesuai dengan wawancara kepada Rizky, bahwa:

“saya sudah pikirkan ini baik-baik dan sangat matang, ini adalah proses pendewasaan saya ketika nanti saya dihadapkan langsung oleh masalah yang menimpa saya, ini proses saya ini pilihan saya yang harus saya jalani, saya menikah diusia muda bukan menjadi suatu hambatan tapi suatu proses pembelajaran dari pada saya melakukan zina dan perbuatan yang dilarang agama yang nantinya pasti menjadi aib keluarga. Maka dari itu saya nikah muda

³ Wawancara dengan Hamid Ariansyah, M Andianto, Khoirul Anisa, dan Diyah Adelina, Minggu, 20 Agustus 2023, di Kediaman keluarga Hamid Ariansyah, M Andianto, Khoirul Anisa, dan Diyah Adelina.

bareng-bareng dengan istri saya. Saya yakin proses pendewasaan itu akan saya alami”.⁴

Dari pernyataan narasumber diatas yang kemudian mereka menginginkan pernikahan yang sah secara agama dan secara negara tidak memikirkan dampak dari pernikahan diusia dini yang mana hal tersebut sangat rentan terserang ekonominya baik ekonomi orang tuanya bahkan ekonomi dari narasumber yang melakukan pernikahan di usia dini. Kemudian, narasumber ke 6 yaitu Mira Melisa, dalam sesi wawancara Mira mengatakan bahwa:

“Saya di suruh oleh orang tua untuk segera kawin dan untuk mewujudkan perkawinan tersebut orang tua saya akan mencarikan calon untuk saya, saya dijodohkan sama orang tua saya”

Ada unsur perjodohan yang dilakukan oleh ibu dari mira, hal ini mengakibatkan perkawinan Mira mengalami kendala dalam mengendalikan egonya karena usianya yang masih sangat dini untuk menjalani rumah tangga namun Mira sering kualahan dalam mengendalikan emosionalnya yang mengakibatkan adanya pertengkaran singkat dalam rumah tangganya, akan tetapi berkat suami yang lebih dewasa darinya sehingga mampu meredam dan mampu memberikan nasihat kepada Mira demi keharmonisan keluarga mereka.⁵

Kemudian, wawancara dengan keempat orang tua dari Hamid Ariansyah, M Andianto, Khoirul Anisa, dan Diyah Adelina yaitu Ibu Khusnul Walidah, Ibu Yuli Trisnianingsih, Ibu Sumiyati, dan Ibu

⁴ Wawancara dengan Rizky Fahmi, Minggu, 20 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Keluarga Rizky Fahmi.

⁵ Wawancara dengan Mira Melisa, Senin, 21 Agustus 2023 di Rumah Keluarga Mira Melisa.

Linawati. Ibu Khusnul Walidah orang tua dari Hamid Ariansyah mengatakan bahwa:

“saya kecewa dengan anak saya dengan prilakunya yang membuat keluarga malu, tapi ini semua sudah terjadi mau bagaimnapun dia adalah anak saya”

Dari orang tua narasumber sudah menyebutkan sudah memberikan pernyataan nya bahwa hamil diluar nikah adalah faktor utama untuk melangsungkan perkawinan yang akibatnya yaitu adalah sebuah hubungan diluar batas kendali dari narasumber dan akhirnya mereka melakukan perbuatan zina yang mendasari dari kenakalan remaja yang disebabkan oleh pergaulan bebas.

Hal tersebut sama dengan yang dirasakan oleh ibu Yuli Trisnianingsih ibu dari M Andianto, bahwa:

”ini sebenarnya salah saya juga mas kenapa saya ini terlalu memanjakan anak saya, ya menyesal kalua diomong kecewa saya kecewa mas, mungkin ini semua pertanda juga saya harus hati-hati dalam mendidik anak. Memang dari dulu anak saya selalu saya turutin kemauannya dan saya tidak pernah melarang anak saya melakukan apapun mas”

Kemudian peneliti mewawancarai ibu Sumiyati ibu dari Khoirul Anisa, hal tersebut sama yang dirasakan oleh narasumber diatas karna dari dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh kedua narasumber yaitu anak-anaknya akibat hamil diluar nikah. ibu Sumiyati menyatakan bahwa:

“kurang keterbukaan antara saya dan anak saya mas jadi ini yang mengakibatkan semuanya terjadi, saya sangat disayangkan sekali ini semua pahit yang harus saya alami imbas dari saya juga tidak acuh kepada anak”.

Kurangnya pengawasan dan keterbukaan dari pihak orang tua menjadi alasan yang konkrit dari permasalahan ini yaitu kurangnya memberikan pengawasan yang penuh kepada anak-anaknya yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu hamil diluar pernikahan.

Kemudian peneliti mewawancarai ibu Linawati ibu dari Diah Adelina, bahwa:

“saya mendengar kabar duka itu langsung sok mas dan saya lemas tak berdaya, anak yang selama ini saya bangga-banggakan tidak semestinya berbuat seperti itu malah melakukannya. Saya merasa sedih dan kecewa dengan anak saya, kemudian saya menanyakan siapa yang melakukan ini semua dan ketika anak saya menjawab disitulah saya langsung meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-lakinya mas, saya gak bakal menuntut apa pun asalkan dia mau menikahi anak saya”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu terdapat rasa kecewa dengan anaknya karena telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami-istri dengan pasangan sebelum adanya perkawinan sah. Pada saat mengetahui bahwa anak perempuannya hamil Ibu Linawati dan Ibu Sumiyati langsung menemui orang tua dari pasangan mereka guna meminta pertanggung jawaban kepada masing-masing anak yang telah menghamili anak mereka. Hal ini dikarenakan untuk tetap menjaga kehormatan keluarga mereka dan terhindar dari gosip atau perkataan tetangga lainnya. Hal tersebut juga terucap dari Ibu Khusnul Walidah dan Ibu Yuli Trisnianingsih yang mengatakan bahwa keduanya malu atas perbuatan anaknya sehingga terpaksa untuk mengizinkannya melakukan perkawinan usia dini karena anak mereka terlanjur menghamili

pasangannya. Dampak yang di alami oleh keluarga Hamid Ariansyah, dan keluarga M Andianto berawal dari kesulitan ekonomi yang di karenakan Hamid dan Andianto belum memiliki pekerjaan yang layak. Sehingga dalam mencukupi kehidupan keluarganya masih melibatkan tenaga mertua dan orang tua masing-masing. Kemudian, dampak negatif yang di dapatkan Khoirul Anisa dan Diyah Adelina yaitu harus menerima bahwa mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena telah hamil dan sudah berkeluarga. Keempat orang tua tersebut juga menyampaikan bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga anak mereka yang disebabkan emosional masing-masing.⁶

Lalu wawancara dengan orang tua Rizky Fahmi dan Mira Melisa yaitu Ibu Dewi Rahmia dan Ibu Anja Kumala. Ibu Dewi Rahmia menyampaikan bahwa:

“saya memang menyuruh anaknya untuk segera kawin dengan pacarnya, hal ini di lakukan guna menghindari zina serta saya juga sudah menginginkan cucu dari anaknya dan pasangan. Jika terlalu lama ditakutkan akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selain dengan tujuan menjalankan Sunnah Rasul perkawinan usia dini di lingkungan keluarga Ibu Dewi Rahmia sudah menjadi hal biasa termasuk saya juga”.

Kemudian, Ibu Anja Kulama alasan ia menyuruh anaknya kawin karena anaknya sudah tidak bersekolah lagi, hal ini selaras dengan pernyataan dari ibu Anja Kulama, bahwa:

“dari pada tidak sekolah lagi dan hanya kesana kesini ya saya suruh menikah saja lebih baik dan saya juga menyuruh menikah tetep saya pikirkan juga jodoh yang terbaik buat anak saya. Dari

⁶ Wawancara dengan Ibu Khusnul Walidah, Ibu Yuli Trisnianingsih, Ibu Sumiyati, dan Ibu Linawati, Selasa, 22 Agustus 2023, di kediaman Ibu Khusnul Walidah, Ibu Yuli Trisnianingsih, Ibu Sumiyati, dan Ibu Linawati.

pada menimbulkan fitnah juga dimasyarakat dan dipandang sebelah mata bahkan dipandang jelek, ini juga kan bagian dari Sunnah rosul dan menghindari perbuatan zina”.

Hal ini membuat Anja memilih untuk mencari jodoh untuk Mira. Pada saat itu, Anja menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang sudah berumur 19 tahun dan memiliki pekerjaan sedangkan Mira saat itu berusia 15 tahun. Keputusan ini berdampak pada ekonomi keluarga Ibu Anja Kumala karena dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, sebab menantunya sekarang lebih dewasa dan sudah bekerja.⁷

Dari hasil wawancara diatas yang menunjukkan bahwa pernikahan dini yang ada didesa Suka Merindu yaitu hamil diluar pernikahan yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan kenakalan remaja, yang kemudian hal tersebut mendorong para narasumber untuk melakukan pernikahan dini agar menutupi aib keluarganya. Kemudian ada narasumber yang memilih untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut ingin melangsungkannya tanpa memephatikan taraf ekonomi dan masalah-masalah dikelaurga yang timbul. Maka dalam hal ini peneliti akan menganalisi tentang dampak dari pernikahan dini yang terjadi di desa Suka Merindu kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.

⁷ Wawancara dengan Ibu Anja Kumala, dan Ibu Dewi Rahmia. Rabu, 23 Agustus 2023, di kediaman Ibu Anja Kumala dan Ibu Dewi Rahmia.

C. Analisis Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)

Berdasarkan hasil deskripsi hasil penelitian, peneliti menemukan kesimpulan dari permasalahan penelitian bahwa Keluarga yang melangsungkan perkawinan usia dini untuk memudahkan terwujudnya suatu tujuan membutuhkan adanya sarana dan prasarana, yang mana sarana dan prasarana tersebut ditentukan sesuai keadaan keluarga disaat itu. Seperti halnya dalam kejadian perkawinan usia dini yang terdapat di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, dari 6 pasangan perkawinan usia dini, sebanyak 4 pasangan melangsungkan perkawinan disebabkan oleh hamil sebelum adanya ikatan secara resmi sehingga keluarga yang melangsungkan perkawinan usia dini tersebut supaya menjadi pasangan sah menurut Agama namun tidak sah menurut Negara.

Dari pernyataan narasumber (orang tua pelaku perkawinan usia dini) diatas beranggapan bahwa reputasi keluarganya terlihat buruk dimata masyarakat yang disebabkan oleh prilaku buruk dari anaknya, seperti pengaruh pergaulan bebas yang mengakibatkan pada perbuatan zina yang menimbulkan hamil sebelum kawin. Prilaku demikian juga membawa beban moral bagi keluarga yang dapat membuat malu karena memperoleh perkataan yang buruk dari orang-orang sekitar baik itu keluarga sendiri maupun dari masyarakat.

Beban ekonomi menjadi dampak yang sangat signifikan untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga didalam perkawinan usia dini, keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat mengkawinkan anaknya dengan harapan beban keluarga akan berkurang karena anak sudah menjadi tanggungan suami. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong anak untuk kawin di usia dini untuk meringankan beban orang tuanya. Dengan anak yang sudah kawin bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya (terutama untuk anak perempuan).

Di lihat dari segi ekonomi, perkawinan usia dini sering kali memberikan dampak negatif kepada keluarga yang melangsungkan perkawinan usia dini. salah satu yang memengaruhi kestabilan rumah tangga adalah kestabilan ekonomi di dalamnya. Perkawinan usia dini juga menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran karena status perkawinan, rendahnya pendidikan dan belum siap bekerja karena masi muda. Kebanyakan pelaku perkawinan usia dini belum memiliki penghasilan yang tetap, karena hanya memiliki modal pendidikan dan keahlian yang sangat terbatas, sehingga membuat pasangan ini kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Kematangan emosional ini menjadi dampak dari perkawinan usia dini untuk kesejahteraan keluarga artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk

menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang sudah kawin tidak menjamin pasangan tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang sejahtera dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan perkawinan, walaupun perkawinan tersebut agar terhindar dari zina tetapi keluarga yang melangsungkan perkawinan usia dini harus betul-betul diarahkan agar terwujudnya keluarga yang sejahtera, hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan keluarga yang melangsungkan perkawinan dini untuk menghindari zina. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cek-cok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan usia dini.

Zaman modern seperti sekarang kususnya didesa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat , kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-keenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks.

Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat) yaitu:

1. Dampak Pernikahan Dini Bagi Narasumber
 - a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
 - b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan

dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- d. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- e. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi

2. Dampak Bagi Sang Anak

- a. Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
- b. Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.

- c. Anak beresiko mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini
3. Dampak bagi keluarga yang akan di bina
- a. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
 - b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
 - c. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
 - d. Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religious dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri

Selain itu dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.

Kehidupan bersama layaknya suami istri sebelum menikah, membuat mereka mengalami desentisasi atau melemahnya kepekaan. Mereka kurang bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Meskipun pasangannya memberi perhatian yang besar, tetapi ketika perhatian itu tidak dirasakan, pada hakikatnya sama seperti tidak ada perhatian. Sementara

itu, hadirnya anak sebelum menikah, membuat mereka memasuki pernikahan dalam keadaan terpaksa. Mereka melangkah kepernikahan bukan bermaksud mendirikan rumah tangga di atas bangunan komitmen yang kokoh, melainkan karena hidup bersama terlalu lama atau karena harus melaksanakan tanggung jawab mendidik anak secara bersama-sama. Tugas ini begitu mendadak, meskipun mereka sudah lama saling kenal dan saling berhubungan. Mereka memasuki pernikahan secara tergesa-gesa, bukan atas dasar pertimbangan yang matang. Karenanya, menikah usia muda karena kecelakaan tidak dapat dipersamakan dengan pernikahan dini.

Beberapa dampak terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah karena faktor ekonomi, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (*pernikahan dini*) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjafi percekocokan yang berawal dari munculnya masalah kecil. Berikut adalah beberapa faktor pernikahan dini.

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan

cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Perkawinan usia dini memiliki dampak yang negatif terhadap kesejahteraan keluarga, hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan mental sehingga perkawinan usia dini cenderung menimbulkan berbagai permasalahan yang baik dari finansial dimana kepala keluarga belum siap bekerja karena dibawah umur. Kematangan emosional juga sering menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena belum bisa mengontrol emosionalnya. Meskipun dengan dalil *Sunnah Rasul* demi terhindar dari zina, tetap tidak menjamin kesejahteraan keluarganya. Maka sangat perlu pendampingan dari orang tua untuk anak yang melangsungkan perkawinan usia dini.

B. Saran

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah ilmu bagi mahasiswa mengenai dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, saran, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi supaya masyarakat dapat membagikan pemahaman tentang dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, 2017. *"Fiqih Munakahat"*. Jakarta: Kencana, hlm. 192.
- Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, 2019. *"Panduan Lengkap Menikah Islam"*,
penerbit: Maroon. hlm, 129.
- Abdurrahman, 2017. *"Perkawinan dalam Syariat Islam"*, Jakarta. Rhineka Cipta,
h. 82.
- Akhiruddin. 2016. *"Dampak Perkawinan Usia Muda"*. Jurnal Mahkamah Agung,
Vol. 1 No. 01.
- Al-Ghifari, Abu, 2014. *"Perkawinan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa"*.
Bandung: Mujahid.
- Ali Husai Muhammad Makki Al-Amili, 2018. *"Perceraian Salah Siapa?
Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumh Tangga"*. Jakarta: Lentera
Baristama Anggota IKAPI, h. 52.
- Amir Syarifuddin, 2018, *"Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. III"*, Penerbit: Prenada Media,
Jakarta, h. 394.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. 2015. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*.
Penerbit: Jawa Barat, CV Jejak, Cet. Ke-1, h.8.
- Arsip Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, Selasa, 29
Agustus 2023, Pukul 13.12 WIB. Di Kantor Desa Suka Merindu.
- Basuki M. Heru, 2016, *"Psikologi Pendidikan"*, Jakarta: Pers Rajawali, hlm 184
- Cik hasan Basri, 2018. *"Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam
Sistem Hukum Nasional"*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, cet. Ke-1, hlm.140.

Deskripsi Hasil Penelitian dengan Diyah Adelina dan Khoirul Anisa Minggu, 26 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Diyah Adelina dan Khoirul Anisa.

Deskripsi Hasil Penelitian dengan Hamid Ariansyah, M Andianto, Rizky Fahmi, Diyah Adelina dan Khoirul Anisa Minggu, 25 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Keluarga Hamid Ariansyah, M Andianto, Rizky Fahmi, Diyah Adelina dan Khoirul Anisa.

Deskripsi Hasil Penelitian dengan Ibu Anja Kumala, Minggu, 26 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Keluarga Ibu Anja Kumala.

Deskripsi Hasil Penelitian dengan Ibu Linawati Minggu, 20 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Keluarga Ibu Linawati.

Deskripsi Hasil Penelitian dengan Rizky Fahmi, Minggu, 25 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Keluarga Rizky Fahmi.

Djamilah, dan Reni Kartika, 2017. *"Dampak Perkawinan Anak di Indonesia"*.
Jurnal: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

Hadikusumo Hilman, 2019. *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, Bandung : Mandar Maju hlm. 127.

Humairoh, 2018. *"Perkawinan Dini Dilema Generasi Extravaganza"*, Jakarta: Muhajjidin, hlm. 10

Hussein Muhammad, 2017, *"Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)"*, LKiS, Yogyakarta, h. 101.

Ilham Adriyusa. 2020. *"Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)"*. UIN Ar-Raniry Aceh.

- Imam Gunawan, 2015. *"Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik"*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 1, hlm. 143
- Iqbal, M. 2020. *"Psikologi Perkawinan: Menyelami Rahasia Perkawinan"*. Penerbit: Gema Insani, hlm. 3
- Junaedi Dedi, 2018, *"Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)"*, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, h. 5
- Kartikawati. R, dan Djamilah. 2017. *"Dampak Perkawinan Anak di Indonesia"*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 01.
- Kementerian Agama RI, 2016. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. Penerbit: Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2016. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. Penerbit: Jakarta.
- Mahmudah Junus, 2016. *"Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab: Syafii, Hanafi, Maliki dan Hambali"*, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, h. 63.
- Milles, Huberman. 2015. *"Analisis Data Kualitatif"*. Jakarta: Universitas Indonesia. h. 144.
- Moch. Isnaeni, 2016. *"Hukum Perkawinan Indonesia. Edisi 3"*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 132-136.
- Moleong, Lexi. 2016. *"Penelitian Metodeologi Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 98.
- Mubasyaroh. 2016. *"Analisis Faktor Penyebab Perkawinan usia dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya"*. Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 02.

- Muhammad Amin, Suma. 2020, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*".
Penerbit: Rajawali Press, h. 38.
- Mulyadi, 2018. "*Pekawinan Indonesia*", Badan penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang.
- Rofiq Ahmad, 2018, "*Hukum Islam di Indonesia*", Penerbit: Rajawali Press,
Jakarta, h. 57.
- Siti Zainab, 2019. "*Menejemen Konflik Suami Istri Solusi dan Terapi Al-Quran
dalam hidup Berpasangan*". Banjarmasin: Antasari Press, hal. 19
- Soemiyati, 2017. "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*",
Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hlm. 214-218.
- Sri Mulyani. 2018. "*Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap
Keutuhan Rumah Tangga*". Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Subekti, 2019. "*Pokok-pokok Hukum Perdata*". Jakarta: Intermasa, hal. 42.
- Sudarsono, 2016. "*Hukum Perkawinan Nasional*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm
154-155.
- Syarifuddin Amir, 2021. "*Ushul Fiqh Jilid 1*", Jakarta: Logos Wacana Ilmu. h.
181.
- Wantjik K. Shaleh, 2016. "*Hukum Perkawinan*", Penerbit: Ghalia Indonesia,
Jakarta, h. 81-89.
- Wawancara dengan Hamid Ariansyah, M Andianto, Khoirul Anisa, dan Diyah
Adelina, Minggu, 20 Agustus 2023, di Kediaman keluarga Hamid
Ariansyah, M Andianto, Khoirul Anisa, dan Diyah Adelina.

Wawancara dengan Ibu Anja Kumala, dan Ibu Dewi Rahmia. Rabu, 23 Agustus 2023, di kediaman Ibu Anja Kumala dan Ibu Dewi Rahmia.

Wawancara dengan Ibu Khusnul Walidah, Ibu Yuli Trisnianingsih, Ibu Sumiyati, dan Ibu Linawati, Selasa, 22 Agustus 2023, di kediaman Ibu Khusnul Walidah, Ibu Yuli Trisnianingsih, Ibu Sumiyati, dan Ibu Linawati.

Wawancara dengan Mira Melisa, Senin, 21 Agustus 2023 di Rumah Keluarga Mira Melisa.

Wawancara dengan Rizky Fahmi, Minggu, 20 Agustus 2023 di Kediaman Rumah Keluarga Rizky Fahmi.

Winarmo Surachmad, 2017 *“Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik”*, Bandung: Tarsito, hal. 135.

DAFTAR LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA

(Study Kasus Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pasangan Suami Istri Pelaku Perkawinan Usia Dini di Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
 - a. Apa yang menjadi alasan anda untuk berkeluarga di usia dini?
 - b. Pada usia berapakah anda memutuskan untuk kawin?
 - c. Apakah saat memutuskan untuk kawin di usia dini anda sudah bekerja?
 - d. Apa yang anda rasakan setelah memutuskan kawin di usia dini?
 - e. Apa Dampak Yang Anda Rasakan Setelah Melaksanakan Perkawinan Usia Dini?
 - f. Apakah Selama Berlangsungnya Perkawinan Usia Dini Anda Sudah Mencapai Kesejahteraan?
2. Wawancara Kepada Orang Tua Suami Istri Pelaku Perkawinan Usia Dini di Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
 - a. Bagaimana tanggapan anda selaku orang tua tentang keputusan untuk melakukan akad perkawinan di usia dini?
 - b. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga mengizinkan anak untuk kawin di usia dini?

- c. Apakah setelah berlangsungnya perkawinan usia dini menimbulkan dampak positif atau negatif?
- d. Apakah Suami Istri Pelaku Perkawinan Usia Dini Sudah Mencapai Kesejahteraan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.
2. Struktur Aparatur Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.
3. Arsip Perkawinan SAH Melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat.
4. Foto Bersama Informan Penelitian.
5. Buku dan Jurnal yang Berkaitan dengan Dampak Perkawinan Usia Dini.

Metro, 22 September 2023

Dosen Pembimbing,


Hud Leo Prakasa Maki, M.H.I
NIP. 2010088802

Peneliti,


Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019

OUT LINE
**DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA**
(Study Kasus Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan dalam islam
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Syarat dan Rukun Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan
 - 4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Qur,An, Hadist, dan Undang-Undang
- B. Perkawinan Dini
 - 1. Pengertian Perkawinan Dini

2. Asas Perkawinan Dini
 3. Factor Perkawinan Usia Dini
- C. Rumah Tangga Sejahtera
1. Pengertian Rumah Tangga
 2. Ciri-Ciri Rumah Tangga Sejahtera

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
- E. Teknik Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Masyarakat Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
1. Keadaan Penduduk Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
 2. Kondisi Sosial Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
 3. Biografi Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
 4. Kondisi Pendidikan Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
 5. Struktur aparatur Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat
- B. Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

C. Analisis Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 22 September 2023

Dosen Pembimbing,



Hüd Leo Prakasa Maki, M.H.I
NIP. 2010088802

Peneliti,



Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019

DATA PERKAWINAN USIA DINI DESA SUKAMERINDU**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KIKIM BARAT****KABUPATEN LAHAT PERIODE AGUSTUS 2022 - AGUSTUS 2023**

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Tanggal Kawin
1.	Burhanuddin	18 Tahun	Laki-Laki	11 Agustus 2022
.	Siti Nur Anggraini	18 Tahun	Perempuan	
2.	Riko Saputra	17 Tahun	Laki-Laki	08 Oktober 2022
	Asna Hidayatus	17 Tahun	Perempuan	
3.	M Rande	16 Tahun	Laki-Laki	11 Desember 2022
	Laily Ainurrohmah	16 Tahun	Perempuan	
4.	Johan Hermansyah	19 Tahun	Laki-Laki	07 Januari 2023
	Mira Melisa	15 Tahun	Perempuan	
5.	M Andianto	17 Tahun	Laki-Laki	11 Januari 2023
	Ervina Anggraini	17 Tahun	Perempuan	
6.	Ahmad Sultoni	15 Tahun	Laki-Laki	27 Januari 2023
	Diyah Adelina	15 Tahun	Perempuan	
7.	Samsul Ma'arif	18 Tahun	Laki-Laki	20 November 2022
	Bella Indriana	18 Tahun	Perempuan	
8	Rizky Fahmi	18 Tahun	Laki-Laki	14 April 2023
	Khulnul Walidah	16 Tahun	Perempuan	
9.	Ficky Anggara Putra	15 Tahun	Laki-Laki	22 Februari 2023
	Khoirul Anisa	15 Tahun	Perempuan	
10.	Candra Juliantara	17 Tahun	Laki-Laki	12 Maret 2023
	Sindi Lutfiah	17 Tahun	Perempuan	
11.	Iqbal Sanjaya Putra	18 Tahun	Laki-Laki	04 Desember 2022
	Arlina Sari	17 Tahun	Perempuan	
12.	M Alif Fitra Ramadhan	18 Tahun	Laki-Laki	05 Mei 2023
	Silfiatul Arianti	16 Tahun	Perempuan	
13.	Jimi Hidayat	17 Tahun	Laki-Laki	19 Mei 2023
	Cindy Fatika	17 Tahun	Perempuan	
14.	Imam Turmudi	16 Tahun	Laki-Laki	30 Juni 2023
	Sifa Aini	16 Tahun	Perempuan	
15.	Hamid Ariansyah	18 Tahun	Laki-Laki	17 Juli 2023
	Lufiah Latifah	18 Tahun	Perempuan	
16.	Agus Hermawan	18 Tahun	Laki-Laki	08 Agustus 2023
	Okta Anggraini	16 Tahun	Perempuan	



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN KIKIM BARAT
DESA SUKA MERINDU

Alamat: Jln Lintas Sumatera Desa Suka Merindu Kec Kikim Barat Kab Lahat 31452

Suka Merindu, 23 Juni 2023

Nomor : 140/ /SM/KB/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Assalamu'alaikum Wr.WB.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawakan ini:

Nama : Ronald Steven Mahesa

NPM : 1802031019

Jurusan: hukum keluarga Islam

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di desa sukamerindu kecamatan kikim barat kabupaten lahat. Dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi yg berjudul " DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA "

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa



SURAT TUGAS

Nomor: B-1444/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:



Nama : **RONALD STEVEN MAHESA**
NPM : 1802031019
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKAMERINDU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Luigitulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47290; Website digilib.metrouniv.ac.id, pustaka_ain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1561/ln.28/SU.1/OT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menandatangani bahwa :

Nama	Ronald Steven Mahesa
NPM	1802031019
Fakultas / Jurusan	Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802031019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya

Metro, 27 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1920/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.
2. -
Judul : DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :5 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 November 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website www.metroain.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0489/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hud Leo Perkasa, M.H.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RONALD STEVEN MAHESA
NPM : 1802031019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA STADI KASUS DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN KIKIM
BARAT KABUPATEN LAHAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketembagaan

Elfa Mardiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stamjusa@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1802031019 Semester/TA : XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 18-A 23	Hud Leo Perkasa, M.H.I	(1) partikel format memberit. (2) - gantung Maus '1 11 14' (3) . Meet out line proposal.	

Pembimbing

Hud Leo Perkasa, M.H.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019


Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	2/5/23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	Ace. subm. proposal.	

Pembimbing,


Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN: 2010088802

Mahasiswa Ybs,


Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fnx. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum 15/5/23.	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	- LBM. perump - Desmpai - Teori - Fakta lapangan - Dsm flub - fasa faku - keryolpan Rumih Jazza - Rumya mabel perump.	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fnx. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 19/ 6/23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	- LRM, Perjanjian Pengantar hasil dari Jurnal dgn fakta di lapangan. - Permasalahannya adalah keadilan. - Post work: ini adalah keadilan. - Dan ini Metopen sehingga ini pernyataan.	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. R. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Email: stam@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Ronald Steven Mahesa Fakultas/Jurusan: SYARIAH/AS
NPM: 1802031019 Semester/TA: X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.		Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	fee proposal pemb - 1 - 100 lembat di Selesai	

Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.		Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	sec. proposal Pus. 1 - cat kampus di Semarang	

Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Yhs.

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email. stamjusi@stainmetro.ac.id Website www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Ronald Steven Mahesa Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM 1802031019 Semester/TA XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	8/ 9-23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	1. pembantu kpi. 2. pembahasan tentang Iqur Jadal. tentang dampak dari keterbatasan pembahasan. pura	

Pembimbing.

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajnu@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1802031019 Semester/TA : XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Ron- 21 10-23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 3. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 5. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 6. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 7. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 9. Proklamasi kemerdekaan Indonesia; 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia;	

Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 13 A Iringsulang Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stain@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 11/11/23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	(1) Pembahasan Bab IV Serumpun dgn. Masyarakat yang di LK.	
			(2) Pembahasan pembinaan pembinaan	

Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ronald Steven Mahesa
NPM : 1802031019
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jelasa 25 3-23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	1. pokok: BAH II cara pembawa footnot/catatan kaki 2. BAH I kemudahan sempurna jangan patah pilih	

Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM 1802031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 44507 Fax. (0725) 47296 Email: stamjoi@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Ronald Steven Mahesa Fakultas/Jurusan SYARIAH/AS
NPM 1802031019 Semester/TA XI/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 14/11-23	Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	D. <i>Ac. Skripsi</i> <i>Kjms I-V</i>	

Pembimbing.

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN 2010088802

Mahasiswa Ybs.

Ronald Steven Mahesa
NPM. 1802031019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ronald Steven Mahesa lahir di desa sukamerindu tanggal 08 mei 1998 peneliti merupakan anak tunggal dari hasil pernikahan bapak Baharuddin dan ibu Martini bertempat tinggal di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir di keluarga yg sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non-material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.

Peneliti mulai pendidikan yang mulai ditempuh di SD Negeri 02 Kikim barat 2009, dan MTS Negeri Wonorejo 2012, kemudian di SMA Negeri 01 Kikim barat tahun 2015. setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).